



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 6 Maret 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp tanggal 11 Februari 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1996 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruyan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/46/V/96 tanggal 10 Mei 1996 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1.1 **ANAK I**, lahir di Kuala Pembuang pada tanggal 21 Januari 1999;
- 1.2 **ANAK II**, lahir di Kuala Pembuang pada tanggal 15 Oktober 2003;
- 1.3 **ANAK III**, lahir di Kuala Pembuang pada tanggal 11 Agustus 2007;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 15 Oktober 2003 (umur 17 tahun 4 bulan bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Bapinang Hilir, 2 April 2000 (umur 20 tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan surat Nomor: 29/Kua.15.07.1/Pw.01/2/2021 tanggal 9 Februari 2021, karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sedemikian erat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada larangan untuk menikah,

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

7. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga demikian pula CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus jejaka, sudah bekerja sebagai petani dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara ini sesuai dengan Surat Tidak Mampu Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sungai Undang;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Membebaskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang telah mengeluarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W16-A9/207/HK.05/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang menetapkan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun Anggaran 2021;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak nantinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama: **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir, Kuala Pembuang, 15 Oktober 2003, umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruyan dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dirinya dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua dan orang tua telah merestui;
- Bahwa antara dirinya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan hubungan mahram lainnya;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena dirinya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya tidak sanggup menunggu sampai umur 19 tahun karena sudah saling mencintai dan khawatir melakukan tindakan yang dilarang oleh agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Bapinang Hilir, 2 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mertua;
- Bahwa dirinya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II yang akan segera menikah dengan dirinya namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun;

- Bahwa dirinya dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa dirinya dan keluarga telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa dirinya berstatus jejaka dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus perawan;
- Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai petani dan siap untuk menafkahi keluarga dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh KUA Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup 19 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan tidak sanggup menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II sampai 19 tahun karena khawatir terjerumus melanggar larangan agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (calon besan Pemohon I dan Pemohon II) yang bernama: **ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, NIK 6202090101670002, tempat dan tanggal lahir Handil Mawar, 1 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah ibu kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, tidak bersedia menikahkan karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa dirinya siap untuk membimbing rumah tangga CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6207013112730003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tertanggal 20-05-2012, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6207014603770003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tertanggal 20-05-2012, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 24/46/V/96, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 10 Mei 1996,

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6207012907090002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tertanggal 07-11-2017, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor: AL.752.0002258, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tertanggal 04-08-2009, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor: 37/PPS.TQ.DI/PK.UY/008/09/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Ulya tertanggal 02-05-2020, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II NIK 6207015510030002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan tertanggal 09-12-2020, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II NIK 6202090109990002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 29-10-2018, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Persyaratan Nikah Nomor: 29/Kua.15.07.1/Pw.01/2/2021 tertanggal 9 Februari 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kabupaten Seruyan, bermeterai cukup dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 24 Februari 2021, bermeterai cukup dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 15 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Egi Oktafia binti Aslansyah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
 - Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja sebagai petani dengan penghasilan bulanan lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Bapinang Hilir, 7 September 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir karena anak mereka belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah berpacaran dan berhubungan sangat dekat lebih kurang selama 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II beragama Islam dan telah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih berstatus jelek dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas rencana pernikahan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja sebagai petani dengan penghasilan bulanan lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir pada tanggal 15 Oktober 2003, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10), semuanya telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim menilai alat bukti tertulis P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2 dan P.7) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4 dan P.5) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terbukti ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2003 dan terbukti anak tersebut saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa fotokopi Ijazah atas nama Egi Oktafia terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus jenjang pendidikan setara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Wasiun Alim, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 2 April 2000 dan saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga sudah memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Sudi telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) berupa asli Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tentang kesiapan dan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Egi Oktafia binti Aslansyah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sangat dekat lebih kurang selama 1 (satu) tahun;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;
5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon I dan Pemohon II maupun dari keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda, tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II terhalang/terlarang menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
7. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah, dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa hubungan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sedemikian eratnya, sehingga kedua belah pihak keluarga sangat khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi Ibu rumah tangga dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dianggap cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, apalagi Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkomitmen untuk membantu ekonomi rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama dan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W16-A9/207/HK.05/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Pembuang Tahun 2021;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **Eko Apriandi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 9.000,00 |

Jumlah : Rp259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Klp